



SALINAN

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
KOTA TUA PENAGI DAN KOTA TUA SABANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa Penagi dan Sabang Barat merupakan kota tua dihuni dan memiliki nilai historis yang tinggi serta mencerminkan tata cara hidup, budaya dan peradaban masyarakat yang perlu dilestarikan secara berkesinambungan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan melindungi kelestarian Penagi dan Sabang Barat sebagai kota tua, perlu adanya peran serta dari Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Swasta;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan Kota Tua Penagi dan Kota Tua Sabang Barat, diperlukan suatu pengaturan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kota Tua Penagi dan Kota Tua Sabang Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39020 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

4. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA
dan
BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KOTA TUA PENAGI DAN KOTA TUA SABANG BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kota Tua adalah daerah yang paling lama dihuni di suatu tempat, memiliki nilai historis yang tinggi dan merupakan cerminan kisah sejarah, tata cara hidup, budaya dan peradaban masyarakatnya sehingga keberadaannya perlu dilestarikan secara berkesinambungan.
6. Pelestarian adalah upaya pengelolaan untuk mempertahankan keberadaan Kota Tua dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
7. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi kota tua, serta pemanfaatannya melalui tindakan pengembangan yang dilakukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting yang ada pada

kota tua dengan penyesuaian fungsi ruang baru dan tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat atau revitalisasi, dan tindakan pengembangan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan cara perubahan yang terbatas dan tetap mempertahankan ciri asli, nilai penting, gaya arsitektur, dan keharmonisan estetika dengan lingkungan sekitarnya atau adaptasi secara berkelanjutan, serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kota Tua Penagi dan Kota Tua Sabang Barat dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. melindungi dan melestarikan Kota Tua;
- b. memberdayakan masyarakat;
- c. mengembangkan produk-produk yang mendidik dan inovatif;
- d. meningkatkan perekonomian; dan
- e. pembangunan berkelanjutan.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Kota Tua dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. sebagai pedoman dan acuan umum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka melindungi dan mengembangkan Kota Tua di Daerah;
- b. upaya berkelanjutan untuk mewujudkan Penagi dan Sabang Barat sebagai Kota Tua di Daerah yang bernilai sejarah, arsitektural, ilmu pengetahuan dan budaya;
- c. pedoman pengembangan Kota Tua yang terbuka bagi keagamaan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, ekonomi, dan pariwisata; dan
- d. landasan hukum dalam pengelolaan Kota Tua di Daerah.

Pasal 4

Penetapan Kota Tua bertujuan untuk:

- a. melindungi kekayaan historik dan budaya di Penagi dan Sabang Barat sebagai Kota Tua;
- b. mengembangkan Penagi dan Sabang Barat sebagai Kota Tua yang historik dan memungkinkan untuk kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, ekonomi, dan pariwisata; dan
- c. mengembangkan kesadaran dan peran serta Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat terhadap kekayaan historiks dan budaya.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan Kota Tua;
- b. tim Kota Tua;
- c. pengelolaan Kota Tua;
- d. pembinaan;
- e. peran serta masyarakat dan Kemitraan;
- f. hak, kewajiban dan Penghargaan; dan
- g. Pendanaan.

BAB II PENETAPAN KOTA TUA

Bagian Kesatu Penetapan

Pasal 6

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan:

- a. Penagi sebagai Kota Tua Penagi di Kecamatan Bunguran Timur; dan
- b. Sabang Barat sebagai Kota Tua Midai di Kecamatan Midai.

Bagian Kedua Maksud Penetapan

Pasal 7

- (1) Penetapan Penagi sebagai Kota Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terkait keberadaan Pelabuhan Penagi sebagai kawasan yang memiliki potensi sejarah dan potensi sosial budaya yang mendukung perkembangan Daerah.
- (2) Penetapan Sabang Barat sebagai Kota Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah terkait Sabang Barat sebagai daerah perdagangan pribumi pertama pada masa Hindia Belanda.

BAB III TIM KOTA TUA

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan Kota Tua, Pemerintah Daerah membentuk Tim Kota Tua.
- (2) Tim Kota Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan saran dan pertimbangan terkait inovasi pemajuan;
 - b. melaksanakan pengelolaan Kota Tua;
 - c. membina kelembagaan masyarakat;
 - d. menyusun perencanaan;
 - e. menjalin kemitraan dalam rangka pengelolaan Kota Tua; dan
 - f. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pengelolaan Kota Tua.
- (3) Tim Kota Tua dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Tim Kota Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. swasta;
 - c. masyarakat; dan
 - d. akademisi.
- (5) Tim Kota Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGELOLAAN KOTA TUA PENAGI DAN KOTA TUA
SABANG BARAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Pengelolaan Kota Tua meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 10

Perencanaan pengelolaan Kota Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi penyusunan konsep dan rencana pengelolaan Kota Tua Penagi dan Kota Tua Sabang Barat.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan Pengelolaan Kota Tua, Bupati menyusun kebijakan dan strategi pengelolaan Kota Tua yang dituangkan ke dalam rencana aksi Pengelolaan Kota Tua.
- (2) Penyusunan rencana aksi Pengelolaan Kota Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Tim Kota Tua.
- (3) Rencana aksi Pengelolaan Kota Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wujud koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Kota Tua yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dan instansi terkait untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana aksi Pengelolaan Kota Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. arah dan strategi;
 - b. sasaran dan target; dan
 - c. program dan kegiatan.
- (5) Rencana aksi Pengelolaan Kota Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Pengelolaan Kota Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan Kota Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi pembangunan fisik dan non fisik yang mengacu pada rencana aksi Pengelolaan Kota Tua.

- (2) Pembangunan fisik sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pelestarian;
 - b. pengembangan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pemulihan; dan
 - e. penguatan karakter Kota Tua.
- (3) Kegiatan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. perlindungan;
 - b. penyelamatan;
 - c. pengamanan;
 - d. pemeliharaan; dan
 - e. pemugaran.
- (4) Kegiatan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penelitian;
 - b. revitalisasi; dan
 - c. adaptasi.
- (5) Kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, ekonomi, dan pariwisata.
- (6) Kegiatan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan terhadap Kota Tua yang mengalami kerusakan dan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kegiatan penguatan karakter Kawasan Kota Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e melalui penataan ruang dan bangunan serta pembangunan sarana prasarana pendukungnya.
- (8) Pembangunan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengembangan sumberdaya manusia;
 - b. edukasi dan promosi;
 - c. pengembangan budaya lokal;
 - d. pengembangan dan penguatan karakter lokal; dan
 - e. pengembangan ekonomi kreatif.
- (9) Dalam pembangunan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkonsultasi dengan Tim Kota Tua yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 13

- (1) Tim Kota Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan Kota Tua.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peninjauan lapangan dan pelaporan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengelolaan Kota Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Kota Tua.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Pengaturan; dan
 - b. Pemberdayaan.
- (3) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menyusun dan menyebarluaskan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan Kota Tua.
- (4) Kegiatan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya melalui penyebaran, pelatihan, serta pemberian dukungan teknis dan/atau kepakaran untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban dan peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan Kota Tua.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat

Pasal 16

- (1) Masyarakat secara perorangan maupun berkelompok dapat berperan serta dalam Pengelolaan Kota Tua.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pengembangan kelembagaan masyarakat; dan
 - b. kontribusi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
- (3) Pengembangan kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui Tim Kota Tua dan/atau inisiatif masyarakat.
- (4) Kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersifat kewilayahan, peminatan maupun berdasarkan keahlian yang terkait dengan pengelolaan Kota Tua.
- (5) Fungsi kelembagaan masyarakat adalah sebagai:
 - a. mitra Pemerintah Daerah dalam pengembangan Kota Tua; dan
 - b. sebagai unsur pelaksana partisipasi maupun unsur penggerak masyarakat lainnya dalam pengembangan Kota Tua.
- (6) Bentuk kontribusi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perencanaan, terdiri atas:
 1. penyediaan data dan informasi;
 2. penyampaian aspirasi; dan
 3. perumusan produk perencanaan.

- b. pelaksanaan, terdiri atas:
 - 1. konsultasi pembangunan fisik dan non fisik;
 - 2. pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik;
 - 3. keswadayaan dan kemitraan dalam pembangunan fisik dan non fisik;
 - 4. dukungan pendanaan dan sumber daya lainnya dalam pembangunan fisik dan non fisik; dan
 - 5. pemeliharaan Kota Tua;
- c. pengawasan, terdiri atas:
 - 1. pemberian data dan informasi;
 - 2. penyampaian temuan; dan
 - 3. perumusan rekomendasi.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 17

Pengelolaan Kota Tua dapat dilaksanakan melalui kemitraan dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN, DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 18

Setiap orang mempunyai hak:

- a. atas informasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Kota Tua; dan
- b. berperan serta mewujudkan Kota Tua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 19

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan fisik dan non fisik Kota Tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penghargaan

Pasal 20

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada setiap pihak yang berjasa dalam pengelolaan Kota Tua.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan Penyelenggaraan Pengelolaan Kota Tua Penagi dan Kota Tua Sabang Barat, bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 25 September 2023

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 25 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023 NOMOR 37
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA,
PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 7,28/2023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
KOTA TUA PENAGI DAN KOTA TUA SABANG BARAT

I. UMUM

Sejarah adalah memori kolektif, pengalaman melalui pengembangan suatu rasa identitas sosial manusia dan prospek manusia tersebut di masa yang akan datang. Dengan demikian, peninggalan sejarah yang berbentuk ide-ide dan juga material, merupakan memori kolektif yang berisi pengalaman hidup manusia di masa lalu yang di dalamnya berisi identitas sosial dan menjadi identitas bagi manusia di masa yang akan datang.

Memori kolektif memberikan kontribusi dalam membentuk identitas diri kelompok sosial, mulai dari kelompok sosial yang paling kecil, seperti keluarga, hingga kelompok sosial terbesar, seperti masyarakat dan bangsa. Memori kolektif mencakup cerita tentang masa lalu atau tentang kelompok-kelompok masyarakat dan dengan mengabadikan peristiwa dan pengalaman tertentu sebagai bagian dari masa lalu yang sama. Ia mewujudkan nilai, ritual, dan pandangan hidup untuk melangkah ke masa depan. Seperti kebanyakan konstruksi manusia, memori kolektif dapat digunakan untuk tujuan positif dan mendukung kehidupan atau untuk tujuan parokial dan destruktif, tergantung bagaimana penggunaannya.

Salah satu memori kolektif masyarakat Natuna adalah keberadaan Penagi dan Sabang Barat sebagai Kota Tua di Kabupaten Natuna.

Kondisi saat ini Penagi dan Sabang Barat sebagai Kota Tua di Kabupaten Natuna sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Natuna sebagai bagian dari spirit Pelestarian Kebudayaan yang tentunya sejalan dengan apa yang tertuang dalam visi pembangunan Kabupaten Natuna yaitu “Masyarakat Natuna yang Cerdas dan Mandiri dalam Kerangka Keimanan dan Budaya Tempatan”.

Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna perlu merancang kebijakankebijakan dalam rangka mengembangkan kesadaran dan peran serta pemerintah, swasta dan masyarakat untuk melindungi kekayaan historik dan budaya di Penagi dan Sabang Barat sebagai Kota Tua. Sehingga memungkinkan untuk kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, ekonomi, dan pariwisata di laksanakan di Kota Tua Penagi dan Sabang Barat.

Kota Tua secara konsepsi merupakan daerah yang paling lama dihuni di suatu tempat, memiliki nilai historis yang tinggi dan merupakan cerminan kisah sejarah, tata cara hidup, budaya dan peradaban masyarakatnya sehingga keberadaannya perlu dilestarikan secara berkesinambungan. Peraturan Daerah tentang Kota Tua Penagi dan Kota Tua Sabang Barat disusun dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan umum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka melindungi dan mengembangkan Kota Tua Penagi dan Kota Tua Sabang Barat, selain itu dengan Peraturan Daerah tentang Kota Tua Penagi dan Kota Tua Sabang Barat sebagai upaya berkelanjutan untuk mewujudkan Penagi dan Sabang Barat sebagai Kota Tua di Kabupaten Natuna yang bernilai sejarah, arsitektural, ilmu pengetahuan dan budaya, serta menjadi landasan hukum bagi pelaksana program pengelolaan Kota Tua bagi semua pihak yang terlibat.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas